

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2021

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG



Jl. Beringin II No.35 Telp.(0721) 481301 TelukBetung 35222
Email : bkd.lampungprov@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran tentang Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerja sama, sehingga tersusunnya Rencana Kerja ini. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja Tahun 2021 ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu saran / pendapat atau kritik yang membangun sangat kami harapkan sehingga ke depan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 ini dapat lebih sempurna lagi.

Bandar Lampung, 2021
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG,**

YURNALIS, S.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19690710 199003 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I Pendahuluan	-1
1.1. Latar Belakang.....	-1
1.2. Landasan Hukum	-2
1.3. Maksud dan Tujuan	-3
1.3.1. Maksud.....	-4
1.3.2. Tujuan.....	-4
1.4. Sistematika Penulisan.....	-4
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019	-6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Provinsi Lampung	6
2.2. Analisis kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah.....	12
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	14
BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	22
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional.....	22
3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra BKD.....	23
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2021.....	23
BAB IV Indikator Kinerja dan Target Capaian Renstra	27
4.1. Indikator Kinerja dan Target Capaian Renstra	27

BAB V	Dana Indikatif Beserta Sumbernya Serta Perkiraan Maju	
	Berdasarkan Pagu Indikatif.....	28
BAB VI	Sumber Dana Yang Dibutuhkan Untuk Menjalankan	
	Program , Kegiatan, dan Sub Kegiatan	29
BAB VII	Penutup.....	30

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH merupakan dokumen perencanaan PERANGKAT DAERAH untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA PERUBAHAN) PERANGKAT DAERAH sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, RENJA PERUBAHAN SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dokumen RENJA PERUBAHAN SKPD merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen RENJA PERUBAHAN ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan RENJA PERUBAHAN SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan

dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan RENJA PERUBAHAN SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan RENJA PERUBAHAN SKPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan RENJA PERUBAHAN SKPD, orientasi mengenai RKPD dan RENJA PERUBAHAN SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan RENJA PERUBAHAN SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen RENJA PERUBAHAN SKPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan RENJA PERUBAHAN SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan RENJA PERUBAHAN SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi *existing* SKPD, evaluasi pelaksanaan RENJA PERUBAHAN SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD tahap penetapan rancangan akhir. Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan RENJA PERUBAHAN SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan RENJA PERUBAHAN SKPD adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Permendagri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 8) Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung

- 9) Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- 10) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019–2024;
- 11) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tanggal 25 November 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja perangkat Daerah Provinsi Lampung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2021 dan dengan tujuan untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran SKPD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Dokumen Renja Perubahan

BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN SKPD TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA PERUBAHAN SKPD Tahun 2019 dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB 3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DARAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran RENSTRA Badan Kepegawaian Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB 4 INDIKATOR KINERJA DAN TARGET CAPAIAN RENSTRA

4.1 (Matriks / Tabel Rencana Program dan Kegiatan, Kebutuhan Pendanaan Indikatif, Lokasi Indikator, Target dan Prakiraan Maju) dengan Nomenklatur sesuai Renstra OPD Tahun 2019-2024

4.2 Matriks Kepemerintahan dalam Negeri No.50-3708

BAB 5 DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PERKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF

BAB 6 SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB 7 PENUTUP

BAB 2

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA PERUBAHAN Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian daerah

Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 terdiri dari 7 program dan 43 kegiatan, yaitu:

1. **Program Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran** dengan anggaran sebesar Rp. 1.482.042.500,- dengan realisasi anggaran sebesar 94% dengan kegiatan:
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Output kegiatannya adalah terpenuhinya listrik, air dan telepon, dengan capaian realisasi 80.29%.
 - b. Penyediaan jasa administrasi keuangan
Output kegiatannya adalah honorarium pengelola keuangan SKPD, dengan capaian realisasi 97.61%.
 - c. Penyediaan alat tulis kantor
Output kegiatannya adalah terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor, dengan capaian realisasi 99.31%.
 - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Output kegiatannya adalah terpenuhinya kebutuhan barang cetakan kantor, dengan capaian realisasi 100%.
 - e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Output kegiatannya adalah terpenuhinya kelengkapan penerangan kantor, dengan capaian realisasi 99,83%.

- f. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Output kegiatannya adalah terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor, dengan capaian realisasi 89.29%.
- g. Penyediaan peralatan rumah tangga
Output kegiatannya adalah terpenuhinya peralatan rumah tangga , dengan capaian realisasi 99.62%.
- h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Output kegiatannya adalah terpenuhinya kebutuhan bacaan dan informasi, dengan capaian realisasi 72.87%.
- i. Penyediaan makanan dan minuman rapat
Output kegiatannya adalah terpenuhinya kebutuhan makan dan minum pegawai, dengan capaian realisasi 99.47%.
- j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Output kegiatannya adalah dapat mengikuti rapat-rapat yang dilaksanakan di luar daerah, dengan capaian realisasi 98.34%.
- k. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
Output kegiatannya adalah honorarium PNS dan Non PNS, dengan capaian realisasi 97.26%.
- l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Output kegiatannya adalah dapat mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, dengan capaian realisasi 99,88%.
- m. Proses pengurusan administrasi kepegawaian
Output kegiatannya adalah proses pengurusan NIP, Karpeg, Karis, Karsu dan Mutasi Pegawai, dengan capaian realisasi 90.40%.
- n. Peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara
Output kegiatannya adalah jumlah ASN yang mendapatkan bantuan santunan, dengan capaian realisasi 98.70%.

2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** dengan anggaran sebesar Rp. 596.028.250,- dengan realisasi anggaran sebesar 93,46% dengan kegiatan:
 - a. **Pengadaan perlengkapan gedung kantor**
Output kegiatannya adalah terpenuhinya perlengkapan gedung kantor, dengan capaian realisasi 94.5%.
 - b. **Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional**
Output kegiatannya adalah tersedianya BBM, Pelumas, dan Accu bagi kendaraan Dinas/ Operasional, Dengan capaian realisasi 91.33 %.
 - c. **Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor**
Output kegiatannya adalah pemeliharaan peralatan kantor, dengan capaian realisasi 97.47%.

3. **Program Program Fasilitas Pindah/purna Tugas PNS** dengan anggaran sebesar Rp. 67.764.850,- dengan realisasi anggaran sebesar 99.77% dengan kegiatan:
 - a. **Pengurusan PNS yang mencapai batas usia pensiun**
Output kegiatannya adalah pengurusan PNS yang akan mencapai batas usia pensiun dan pemberian penghargaan kepada PNS Purna Bhakti, dengan capaian realisasi 99.77%.

4. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** dengan anggaran sebesar Rp. 197.515.671,- dengan realisasi anggaran sebesar 82.55% dengan kegiatan:
 - a. **Penyusunan laporan keuangan**
Output kegiatannya adalah laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan tahunan, dengan capaian realisasi 100 %.

- b. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Output kegiatannya adalah tersusunnya laporan semester, LPPD, rencana LAKIP dan LAKIP, dengan capaian realisasi 99,17%.

- c. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

Output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen perencanaan BKD, dengan capaian realisasi 73.59%.

- 5. **Program pembinaan dan Pengembangan Aparatur** dengan anggaran sebesar Rp. 3.091.953.765,- dengan realisasi anggaran sebesar 81.30% dengan kegiatan:

- a. Pemberiaan penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Output kegiatannya adalah pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi, pelayanan Taperum PNS, SLKS dan pemberian kartu ucapan ulang tahun bagi pejabat dan anggota dewan, serta pelaksanaan prosesi pemakaman meninggal dunia bagi mantan Gubernur, Wakil Gubernur, Pejabat dan Mantan Pejabat Eselon II dan mantan ketua DPRD, dengan capaian realisasi 99.50%.

- b. Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan

Output kegiatannya adalah pengiriman PNS mengikuti diklat teknis fungsional, kepemimpinan, dengan capaian realisasi 87.15%.

- c. Pengadaan Aparatur Sipil Negara

Output kegiatannya adalah penyusunan formasi kebutuhan pegawai dan pengadaan pegawai, serta evaluasi tenaga kontrak, dengan capaian realisasi 53.35%.

- d. Penataan Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi

Output kegiatannya adalah nominatif pejabat struktural dan fungsional yang akan diangkat, dipindahkan, dan diberhentikan dari dan dalam jabatan struktural dan fungsional, dengan capaian realisasi 76.57%.

e. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Output kegiatannya adalah pengelolaan data pegawai melalui SIMPEG berbasis web, dengan capaian realisasi 99.71%.

f. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS

Output kegiatannya adalah terbit SK kenaikan pangkat PNS periode April dan Oktober 2015, dengan capaian realisasi 95.42%.

g. Penyajian informasi kepegawaian

Output kegiatannya adalah terbit buku penjagaan kenaikan pangkat April dan Oktober, buku penjagaan BUP tahun 2015, buku bagan struktur, buku DUK, buku profil, dengan capaian realisasi 99.5%.

h. Penataan dan Pemeliharaan Dokumen Pegawai

Output kegiatannya adalah tersedianya arsip dokumen fisik, dengan capaian realisasi 98.33%.

i. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Output kegiatannya adalah bantuan biaya pendidikan bagi PNS tugas belajar, ikatan dinas dan izin belajar, dengan capaian realisasi 94.10%.

j. Penyelenggaraan seleksi penerimaan praja IPDN

Output kegiatannya adalah calon praja IPDN mengikuti seleksi sesuai persyaratan, dengan capaian realisasi 99.27%.

k. Monitoring, Evaluasi, Laporan

Output kegiatannya adalah terpantaunya pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dengan capaian realisasi 97.94%.

- l. Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat
Output kegiatannya adalah PNS mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat, dengan capaian realisasi 99.95%.
- m. Kenaikan gaji berkala otomatis
Output kegiatannya adalah terlaksananya proses kenaikan gaji berkala bagi PNS, dengan capaian realisasi 100%.
- n. Sistem Aplikasi Informasi & Manajemen Kepegawaian terpadu se-
Provinsi Lampung
Output kegiatannya adalah tersedianya SIMPEG terpadu se-
Provinsi Lampung, dengan capaian realisasi 99.81%.

6. **Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam rangka penyelenggaraan pemerintah** dengan anggaran sebesar Rp. 531.869.000,- dengan realisasi anggaran sebesar 84,49 % dengan kegiatan:

- a. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Output kegiatannya adalah PNS telah diambil sumpah janji, evaluasi pembinaan disiplin PNS, dengan capaian realisasi 99,98%.
- b. Pengembangan dan peningkatan kinerja pegawai negeri sipil
Output kegiatannya adalah tersedianya Aplikasi E-Kinerja, dengan capaian realisasi 99.22%.

7. **Program Pendidikan Kedinasan** dengan anggaran sebesar Rp. 160.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar 100% dengan kegiatan:

- a. Peningkatan keterampilan dan profesionalisme bagi PNS
Output kegiatannya adalah Jumlah event-event yang terlaksana dan upacara, dengan capaian realisasi 100%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung sebagai lembaga teknis yang di bidang kepegawaian, mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan kepegawaian;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang kepegawaian; dan
- e. Pengelolaan administratif.

Adapun penjabaran dari fungsi tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- a. Penyiapan penyusunan Peraturan Perundang-undangan Daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian Daerah;
- c. Penyiapan kebijakan teknis, Pengembangan Kepegawaian Daerah;
- d. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang- Undangan;

- e. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- f. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- g. Penyiapan penetapan gaji, tunjangan, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- h. Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- i. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;
- j. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan administrasi kepegawaian dan karier pegawai di wilayah Provinsi;
- k. Penyampaian informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Negara.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2010. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung perlu didukung ketersediaan dan kemampuan sumber daya aparatur, sarana prasarana, pengelolaan anggaran program dan kegiatan, termasuk sinergitas dan koordinasi pelaksanaan administrasi Kepegawaian antar SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dengan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan dengan pemerintahan Pusat.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Lampung dalam menjabarkan kebijakan nasional khususnya yang menyangkut dengan pembangunan daerah dan mewujudkan pemerintahan yang baik, telah menetapkan arah kebijakan pembangunan pemerintahan dan otonomi daerah, yaitu meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan guna mewujudkan pendayagunaan aparatur sebagai pelayan dan pengayom masyarakat, sehingga dapat menghindari terjadinya konflik wilayah dan konflik sektoral demi terwujudnya pembangunan daerah Lampung yang serasi dan merata di seluruh wilayah Provinsi Lampung.

Dalam upaya menjabarkan arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Lampung, BKD Provinsi Lampung menempuh isu – isu strategis, isu – isu strategi tersebut antara lain :

Isu strategis yang dihadapi BKD Provinsi Lampung antara lain :

1. Pemetaan pegawai di Provinsi Lampung sudah sesuai dengan kebutuhan Anjab/ABK yang ditetapkan oleh peraturan Gubernur No.G/437/B.59/HK/2018 tetapi baru sesuai kualifikasi jenjang pendidikan dan sebaiknya penempatan ASN berdasarkan kompetensi;
2. Sistem kinerja pegawai provinsi Lampung sudah berbasis kinerja tetapi harus tetap melakukan pengembangan kinerja berbasis kompetensi;
3. Peningkatan kembali kualitas pelayanan publik;
4. Peningkatan sistem pelayanan yang bersifat *online*.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Bila dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja 5 (lima) tahun, permasalahan yang di hadapi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sedikit mengalami hambatan, maka alat ukur yang digunakan adalah dengan menggunakan metode SWOT dengan melakukan analisa baik di lingkungan internal maupun eksternal yang menjadi perhatian dan akan segera dicari solusinya, yaitu :

1. Perekrutan Aparatur Sipil Negara

Perekrutan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilaksanakan oleh BKD Provinsi Lampung sudah berdasarkan formasi kebutuhan Anjab/ABK sesuai keputusan Gubernur No.G/437/B.59/HK/2018 yang ditampilkan oleh sistem e-formasi, tetapi ketika pelaksanaan pengadaan Aparatur Sipil Negara jumlah formasi yang diajukan oleh BKD Provinsi Lampung tidak semuanya disepakati oleh MANPAN (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI). Dari pengajuan formasi BKD Provinsi Lampung sebanyak 505 orang sedangkan yang disetujui oleh MANPAN (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI) hanya 256 orang, dan terisi/terima sebanyak 226 orang berdasarkan tahapan – tahapan proses yang telah disepakati.

Rekapitulasi Hasil Integrasi CASN Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2018

Nama Jabatan	Jumlah formasi	Jumlah yang diterima
Tenaga Guru	133	122
Tenaga Kesehatan	93	76
Teknis lainnya	30	28

2. Pembinaan Disiplin

Dalam permasalahan disiplin masih terdapat ASN yang belum disiplin dalam tingkat kehadiran, dari awal jam masuk kerja sampai dengan waktu pulang, pelaksanaan tugas-tugas dikantor dan juga berpakaian dinas sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Tingkatan hukuman disiplin pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung terdiri dari :

1. Tipikor (Tindak pidana korupsi) berdasarkan Undang – undang No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Untuk tipikor (tindak pidana korupsi) tahun 2018 – 2019 sebanyak 1 (satu) orang yang telah dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
2. Hukuman Disiplin ringan terdiri dari melanggar ketentuan terkait netralitas ASN sebagaimana diatur dalam UU No.5 tahun 2014, tindakan indiscipliner tidak masuk kerja selama 10 hari tanpa keterangan. Hukuman disiplin sedang terdiri dari tindak pidana narkoba, dan tindakan tidak masuk kerja selama 25 hari tanpa keterangan. Hukuman disiplin berat berdasarkan PP 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil terdiri dari tindakan indiscipliner tidak masuk kerja selama 1 bulan lebih tanpa keterangan yang sah.

ASN Provinsi Lampung Yang Mendapatkan Hukuman Disiplin Tahun 2018

Keterangan	2018
Hukuman Disiplin Ringan	2
Hukuman Disiplin Sedang	2
Hukuman Disiplin Berat	6

**Kondisi Desember 2018*

ASN Provinsi Lampung Yang Mendapatkan Hukuman Disiplin Tahun 2019

Keterangan	2019
Hukuman Disiplin Ringan	2
Hukuman Disiplin Sedang	3
Hukuman Disiplin Berat	7

**Kondisi Juli 2019*

3. Perceraian, berdasarkan PP No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, PP No.10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi ASN sebagaimana telah diubah dengan PP No.45 tahun 1990, surat edaran kepala BAKN No.08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian ASN, surat edaran kepala BAKN No.48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk pelaksanaan PP No.45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP No.10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi ASN, dan Pergub Lampung No.17 tahun 2011 tentang tata cara pengajuan izin perkawinan, perceraian dan rujuk bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

kasus perceraian ASN Provinsi Lampung Tahun 2018

Keterangan	2018
Kasus Perceraian ASN	31

**Kondisi Desember 2019*

kasus perceraian ASN Provinsi Lampung Tahun 2019

Keterangan	2019
Kasus Perceraian ASN	13

**Kondisi Agustus 2019*

3. Aspek Penguatan Jaringan Pengembangan Data, Informasi, dan Teknologi untuk Kepegawaian

- a. Koordinasi dan sinergi kepegawaian Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sebelumnya kurang mendapat perhatian, dalam pengumpulan data dan informasi kepegawaian guna menyelaraskan data yang tersaji pada Provinsi maupun pada Kabupaten/Kota.
- b. Pengelolaan SIMPEDU BKD sebagai media untuk mempublikasikan pelayanan administrasi kepegawaian secara online.

Mensupport data digital/database kepegawaian pada BKD Provinsi Lampung yaitu Sistem Informasi Kepegawaian Terpadu (SIMPEDU). untuk digunakan sebagai data central menunjang kegiatan instansi lain seperti : saat ini SIMPEDU sudah digunakan oleh Badan Keuangan Daerah untuk data kepegawaian pada penataan jabatan bendahara, PPTK dan PA (pengguna Anggaran) secara elektronik, kemudian saat ini Biro Organisasi sedang proses penandatanganan MOU ke BKD untuk menggunakan database (SIMPEDU) sebagai penunjang aplikasi penyusunan anjab ABK, dengan demikian harapannya data SIMPEDU pada BKD untuk dinas instansi yang memerlukan database kepegawaian sebagai penunjang aplikasinya dapat segera terintegrasi.

- c. Dukungan sarana internet dan server yang belum memadai

Perlunya penguatan jaringan internet yang berkecepatan tinggi dan stabil yang dapat diakses oleh seluruh bidang di lingkup BKD, agar dapat mengembangkan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian berbasis web yang terintegrasi dengan satu database kepegawaian sehingga pelayanan yang diberikan oleh BKD tanpa harus bertatap muka antara pemberi pelayanan dan ASN yang akan menerima pelayanan sehingga diharapkan pelayanan dilakukan dengan *paper less (mengurangi penggunaan berkas fisik sebagai persyaratan)*.

d. Profesionalisme ASN

Dalam upaya untuk meningkatkan profesionalisme ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya BKD sebagai fungsi penunjang kepegawaian perlu melaksanakan pendistribusian pegawai dalam jabatan sesuai kompetensi yang dimiliki.

1. Penempatan ASN belum berdasarkan kinerja dan kompetensi
2. Sistem kinerja pegawai provinsi lampung sudah berbasis kinerja tetapi harus tetap melakukan pengembangan kinerja berbasis kompetensi
3. Peningkatan kembali kualitas pelayanan public
4. Pembinaan penempatan aparatur hendaknya berdasarkan birokrasi kebutuhan daerah kabupaten/kota dengan asas keadilan
5. Perlunya meningkatkan kesejahteraan aparatur, dengan meningkatkan tujuan kinerja

Dalam upaya menempuh Tujuan sasaran strategi serta arah kebijakan dengan Visi RAKYAT LAMPUNG BERJAYA dan Misi Mewujudkan “*Good Governance*” Untuk Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik berikut tabel yang dapat disajikan :

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA			
MISI : Mewujudkan "Good Governance" Untuk Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan	Melaksanakan	4. Pengadaan dan mutasi pegawai	1. Perencanaan formasi dan pengadaan pegawai
			2. Penyusunan pemetaan pegawai sesuai rencana kebutuhan pegawai untuk 5 (lima) tahun berdasarkan anjab dan ABK
			3. Harmonisasi pengajuan rencana kebutuhan formasi ke Kementerian PAN RB berbasis aplikasi
			4. Penerimaan pegawai pindah mutasi dari instansi luar provinsi sesuai kebutuhan formasi yang kosong
			5. Penempatan PNS berdasarkan pemetaan kompetensi PNS sesuai kebutuhan prioritas pembangunan daerah
		2. Pengembangan sumberdaya aparatur.	1. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi melalui promosi terbuka
			2. Pengisian Jabatan administrator dan pengawas sesuai kompetensi
			3. Pelaksanaan uji kompetensi PNS dalam rangka penyusunan pemetaan kompetensi
			4. Fasilitasi pelaksanaan tugas belajar dan ijin belajar
			5. Fasilitasi dan pembinaan Jabatan Fungsional tertentu
			6. Data nominative PNS yang akan mengikuti diklat

VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA			
MISI : Mewujudkan "Good Governance" Untuk Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Terselenggaranya pelayanan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai yang berkualitas	1. Peningkatan Pembinaan dan kesejahteraan pegawai	1. Pembinaan PNS dalam rangka peningkatan kinerja individu dan organisasi untuk meningkatkan kesejahteraan PNS
			2. Penjatuhan hukuman disiplin dan atau pemberhentian terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin
		2. Manajemen pelayanan dan sistem informasi kepegawaian	1. Pengembangan layanan kepegawaian berbasis aplikasi online sistem untuk percepatan processing data (Pengadaan, mutasi, kenaikan pangkat, e-kinerja, absensi, KGB, cuti, pensiun, e-JPT, e-JP).
			2. Penyediaan sarpras server dan infrastruktur penunjang pelayanan kepegawaian
			3. Penyediaan SDM penyelenggara IT bidang kepegawaian yang kompeten
			4. Pemanfaatan CAT-BKN dalam berbagai kegiatan manajemen kepegawaian
			5. Pengembangan ruang layanan kepegawaian di BKD
			6. Pengembangan aplikasi data dan informasi kepegawaian terintegrasi dalam SIMPEDU BKD Provinsi Lampung
			7. Adopsi pengembangan aplikasi layanan kepegawaian oleh Kab/Kota
			8. Update dan validasi data secara berkala
			9. Transaksi data kepegawaian melalui SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) terintegrasi

BAB 3

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional

Untuk menelaah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan nasional ditampilkan Visi dan Misi Kementerian PAN-RB dan BKN Pusat sebagai berikut:

1. Kementerian PAN-RB

Visi KemenPAN-RB

“Mewujudkan Aparatur Negara Yang Bersih, Kompeten Dan Melayani.”

Misi

“Penggerak Utama Reformasi Birokrasi.”

2. BKN

Visi

“Menjadi Pembina Dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian Yang Professional Dan Bermartabat Tahun 2025.”

Misi:

1. Mengembangkan Sistem Manajemen Kepegawaian Negara
2. Mengembangkan Sistem Pelayanan Kepegawaian.
3. Mengembangkan Manajemen Internal BKN.

Dari visi dan misi tersebut dapat dilihat bahwa program dan kegiatan Badan Kepegawaian daerah Provinsi Lampung sudah sejalan dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENSTRA Badan Kepegawaian Daerah

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis BKD Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024 adalah:

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung untuk mewujudkan program dan kegiatan, tujuan, sasaran, arah kebijakan melalui tupoksi BKD Provinsi Lampung dalam periode lima tahun.
2. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai bahan penyusunan rencana kerja.
3. Menjadi acuan kerja resmi bagi pihak terkait dalam upaya pembangunan urusan penunjang fungsi kepegawaian.
4. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

3.3 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung tahun 2021:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

dengan jumlah kegiatan sebanyak 5 (lima) kegiatan dan 18 Sub Kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - ✓ Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - ✓ Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- ✓ Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
- ✓ Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
- ✓ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- ✓ Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- ✓ Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Kepegawaian Daerah

Dengan jumlah kegiatan sebanyak 4 (empat) kegiatan dan 13 Sub Kegiatan, yaitu :

a. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

- ✓ Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
- ✓ Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi
- ✓ Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
- ✓ Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
- ✓ Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian

b. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

- ✓ Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN
- ✓ Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
- ✓ Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN

- c. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
 - ✓ Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
 - ✓ Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
 - ✓ Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
- d. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - ✓ Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - ✓ Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN

BAB 4

INDIKATOR KINERJA DAN TARGET CAPAIAN RENSTRA SKPD

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung memiliki indikator kinerja yang akan dicapai dalam periode 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk Mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Berikut disajikan indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung fungsi penunjang kepegawaian :

Tabel Tabel 4.1
Indikator Kinerja BKD Provinsi Lampung
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Mewujudkan penyelenggaraan sistem merit dalam manajemen PNS	Melaksanakan penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi	Persentase penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi	60%	65%	70%	75%	80%
2.		Terselenggaranya pelayanan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai yang berkualitas	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis elektronik	40%	45%	50%	55%	60%

Sumber : Rencana Strategis BKD Provinsi Lampung (2019-2024)

BAB 5
DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PERKIRAAN MAJU
BERDASARKAN PAGU INDIKATIF

Dana indikatif Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 23.365.366.896,- yang terdiri dari 2 Program, 9 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan. Sumber dana tersebut berasal dari dana APBD. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dana indikatif serta perkiraan maju berdasarkan pagu indikatif dapat dijabarkan atau diuraikan pada tabel berikut :

BAB 6
SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN
UNTUK MENJALANKAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Sumber dana yang digunakan Badan Kepegawaian Daerah untuk menjalankan seluruh program dan kegiatan ialah menggunakan dana APBD sebesar Rp. 23.365.366.896,- dengan rincian anggaran sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 14.092.122.960,- yang terdiri dari 5 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan.
2. Program Kepegawaian Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 9.273.243.936,- yang terdiri dari 4 Kegiatan dan 13 Sub Kegiatan.

BAB 7

PENUTUP

Rencana Kerja tahunan merupakan terjemahan dan operasional yang tercantum dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang berkontribusi untuk pencapaian tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja dibuat terkait dengan Visi dan Misi organisasi untuk memenuhi target kinerja dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (RENJA PERUBAHAN) Tahun 2021 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas Program Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung selama Tahun Anggaran 2020, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam 1 (satu) tahun ke depan.

Semoga dengan dokumen Rencana Kerja Tahun 2021 semua Perencanaan dan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dapat lebih terarah untuk peningkatan kualitas pelayanannya terhadap masyarakat.

**MATRIKS RENCANA KERJA (RENJA) 2021 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PERKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF**

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana (APBD/APBN)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan Pendukung								
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan							
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKD PROVINSI LAMPUNG	100%	98,885,217	APBD		100%	103,829,478
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan	BKD PROVINSI LAMPUNG	13 Dokumen	52,105,000	APBD		13 Dokumen	54,710,250
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan dan Evaluasi Kinerja	BKD PROVINSI LAMPUNG	9 Dokumen	46,780,217	APBD		9 Dokumen	49,119,228
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen keuangan dan aset Perangkat Daerah	BKD PROVINSI LAMPUNG	100%	11,537,500,000	APBD		100%	12,114,375,000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	BKD PROVINSI LAMPUNG	14 bulan	11,262,500,000	APBD		14 Bulan	11,825,625,000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan PWRI	BKD PROVINSI LAMPUNG	2 dokumen	250,000,000	APBD		2 dokumen	262,500,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Keuangan SKPD	BKD PROVINSI LAMPUNG	24 dokumen	25,000,000	APBD		9 Dokumen	26,250,000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dan sarana dan prasarana kantor yang ditingkatkan	BKD PROVINSI LAMPUNG	100%	1,114,427,300	APBD		100%	1,170,148,665
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen dan peralatan listrik	BKD PROVINSI LAMPUNG	142 buah	7,603,300	APBD		142 buah	7,983,465
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKD PROVINSI LAMPUNG	157 unit	482,798,200	APBD		157 unit	506,938,110

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana (APBD/APBN)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	BKD PROVINSI LAMPUNG	148 buah	8,000,000	APBD		148 buah	8,400,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah lembar barang cetak dan penggandaan	BKD PROVINSI LAMPUNG	803 buah	20,000,000	APBD		803 buah	21,000,000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BKD PROVINSI LAMPUNG	15 buku	3,000,000	APBD		15 buku	3,150,000
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ATK	BKD PROVINSI LAMPUNG	1674 buah	30,396,800	APBD		1674 buah	31,916,640
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah Makan dan Minum kantor yang dilaksanakan	BKD PROVINSI LAMPUNG	25 kali	25,000,000	APBD		25 kali	26,250,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	BKD PROVINSI LAMPUNG	61 kali	537,629,000	APBD		61 kali	564,510,450
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	BKD PROVINSI LAMPUNG	100%	1,042,672,443			100%	1,094,806,065
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKD PROVINSI LAMPUNG	12 bulan	254,556,243	APBD		12 bulan	267,284,055
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pembayaran jasa administrasi keuangan	BKD PROVINSI LAMPUNG	12 bulan	788,116,200	APBD		12 bulan	827,522,010
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan perangkat daerah	BKD Provinsi Lampung	100%	298,638,000	APBD		100%	313,569,900
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas yang dipelihara	BKD Provinsi Lampung	25 unit	239,338,000	APBD		25 unit	251,304,900
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	BKD Provinsi Lampung	43 unit	28,900,000	APBD		43 unit	30,345,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	BKD Provinsi Lampung	1 unit	30,400,000	APBD		1 unit	31,920,000

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana (APBD/APBN)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang ditingkatkan							
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian, sistem informasi kepegawaian dan keakuratan data kepegawaian	BKD Provinsi Lampung	70%	6,583,479,623	APBD		75%	6,912,653,604
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Pengadaan ASN, Pengurusan Administrasi Kepegawaian dan luran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi PTHL	BKD Provinsi Lampung	9 dokumen	5,540,314,344	APBD		9 dokumen	5,817,330,061
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah orang/pegawai yang diberhentikan	BKD Provinsi Lampung	615 orang	50,534,500	APBD		615 orang	53,061,225
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Dokumen Pembinaan Jiwa Korsa Bantuan Hukum Bagi Anggota KORPRI dan Lembaga Profesi ASN lainnya	BKD Provinsi Lampung	3 dokumen	756,535,679	APBD		3 dokumen	794,362,463
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Pengembangan Aplikasi serta Buku Penjagaan KP, BUP, Buku Bagan Struktur, DUK, Buku Saku, Buku Profil, Bagan Struktur, Data Pejabat	BKD Provinsi Lampung	2 aplikasi	132,515,100	APBD		2 aplikasi	139,140,855
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen di SIMPEDU dan SAPK yang Akurat serta	BKD Provinsi Lampung	15000 dokumen	103,580,000	APBD		15000 dokumen	108,759,000
	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pelayanan administrasi ASN dan penataan jabatan ASN	BKD Provinsi Lampung	70%	1,292,228,800	APBD		75%	1,356,840,240
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Alih Tugas dan Penataan PNS	BKD Provinsi Lampung	850 dokumen	46,000,000	APBD		850 dokumen	48,300,000
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah PNS yang Menerima SK Kenaikan Pangkat PNS dan Surat Kenaikan Gaji Berkala	BKD Provinsi Lampung	15000 orang	122,309,800	APBD		15000 orang	128,425,290

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana (APBD/APBN)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah PNS yang akan menduduki jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi	BKD Provinsi Lampung	95 orang	1,123,919,000	APBD		95 orang	1,180,114,950
	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase pengembangan jabatan sesuai kompetensi, ujian dinas, upkp dan Penataan dan Pembinaan jabatan fungsional	BKD Provinsi Lampung	70%	1,063,049,013	APBD		70%	1,116,201,464
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan serta PNS yang mengikuti uji kompetensi	BKD Provinsi Lampung	325 orang	573,636,098	APBD		325 orang	602,317,903
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Praja IPDN dan PNS yang terfasilitasi terkait pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	BKD Provinsi Lampung	350 orang	427,676,915	APBD		350 orang	449,060,761
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah orang yang ditata dan dibina dalam Jabatan Fungsional	BKD Provinsi Lampung	200 orang	61,736,000	APBD		200 orang	64,822,800
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase kinerja aparatur dan Kedisiplinan PNS Provinsi Lampung	BKD Provinsi Lampung	75%	334,486,500	APBD		75%	351,210,825
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen penerima SLKS, dan ucapan ulang tahun bagi pejabat struktural dan Anggota DPRD, evaluasi, monitoring evaluasi kinerja di OPD dan sekolah di lingkungan Pemprov Lampung	BKD Provinsi Lampung	12 dokumen	285,177,000	APBD		12 dokumen	299,435,850
	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah dokumen PNS yang terkena hukuman disiplin, perceraian, dan sumpah janji	BKD Provinsi Lampung	3 dokumen	49,309,500	APBD		3 dokumen	51,774,975
TOTAL PAGU INDIKATIF					23,365,366,896				24,533,635,241

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana (APBD/APBN)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10